



P U T U S A N

Nomor : 66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	EKAWIRASWATI,SE Binti AKEMAL GADI
Tempat Lahir	:	Makassar
Umur/Tanggal Lahir	:	34 tahun / 27 Maret 1980 .
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Datuk Pattimang No. 68 Kel. Bone Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Luwu Utara)
Pendidikan	:	S.1

- Penyidik Kejaksaan Negeri Masamba tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 14 April 2013 tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makasar tidak dilakukan penahanan ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2 Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS tentang penunjukan

Hal. 1 dari 56 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

- 3 Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 15 Mei 2013, No.Reg.Perk : PDS-07/R.4.33/

Ft.1/05/2013, Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa EKA WIRASWATI, SE** bersama-sama dengan **saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi L SYAMSIR, saksi MUSLIMIN SIMAR** (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 , Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara mendapat alokasi dana pengadaan tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPTA) SKPD No. 1.09.1.20.03.01.16.02 untuk Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 2.098.790.000,- (*dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang mana diantaranya adalah pembebasan lahan untuk areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang bertempat di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 1.263.345.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.2/01/I/BKD tanggal 18 Januari 2011, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, di angkat sebagai Sekertaris Daerah kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 18 Maret 2011, saksi SUDARMIN, S.STP ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SAHIRUDDIN ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan / program pengadaan tanah di lingkup Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor :188.4.45/5/I/2011 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, Pembantu Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Serta Bendaharawan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Atasan Langsung Bendaharawan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dalam

Hal. 3 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 telah mengangkat Terdakwa EKA WIRASWATI, SE sebagai Bendahara Pengeluaran. Yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 24 di jelaskan “*Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang di tunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*”

- Bahwa dalam jabatan dan kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi SAHIRUDDIN, memiliki tugas fungsi/ kewenangan sebagai berikut :
 - menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa
 - menandatangani kontrak
 - melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa
 - mengendalikan pelaksanaan kontrak / kegiatan
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - melaporkan pelaksanaan penyelesaian atau perkembangan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA atau KPA
- menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA atau KPA dengan berita acara penyerahan
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/12/I/2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Januari 2011, menetapkan susunan panitia pengadaan tanah yaitu :

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
-----	---------	---------------------



1.	Sekretaris Daerah	Ketua / Anggota
2.	Asisten Pemerintah daerah dan kesra	Wakil ketua / anggota
3.	Kepala Badan Pertanahan Nasional	Sekretaris / Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
6.	Kepala Pajak Pratama	Anggota
7.	Kabag. Adm Pemerintahan Umum	Anggota
8.	Camat Setempat	Anggota
9.	Lurah / Desa Setempat	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah memiliki tugas antara lain, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa dalam pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di maksud, telah direncanakan pada lokasi yang bertempat di Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa terkait dengan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saksi MUSLIMIN SIMAR telah mendatangi saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, saksi CAMBANG Als KAKEK RIA dengan memberitahukan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mencari tanah untuk lahan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu saksi MUSLIMIN SIMAR sudah mematok harga tanah sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) per kapling / 2 ha. Setelah mendengar penyampaian saksi

Hal. 5 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



MUSLIMIN SIMAR, lalu Saksi BURHANUDDIN pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 552 dengan luas tanah 18.800 m² atas nama Djunaid (*yang mana pada tahun 2007 telah dibeli oleh saksi BURHANUDDIN dari pemiliknya semula yaitu saksi DJUNAID MATOLA Als NENEK LAMPO*), saksi LAMANG SUANDI pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 546 dengan luas tanah 15.679 m², dan saksi CAMBANG pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 471 seluas 23.200 m², yang mana lokasi tanah tersebut terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, mereka bertiga masing-masing sebagai pemilik tanah menanggapi penyampaian saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut dan sebagai tindak lanjutnya pada bulan Februari 2011 saksi BURHANUDDIN, saksi L SUANDI, saksi CAMBANG sepakat memberikan kuasa kepadasaksi MUSLIMIN SIMAR untuk pengurusan / mengurus menjual tanah kepada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa selanjutnya saksi MUSLIMIN SIMAR membuat surat keterangan jual beli tanah dengan para pemilik tanah tersebut yang ditanda tangani oleh saksi MUSLIMIN SIMAR selaku pihak kedua (selaku pembeli) dan para pemilik tanah masing-masing yaitu saksi BURHANUDIN, saksi L SUANDI, dan saksi CAMBANG sebagai pihak pertama (selaku penjual). Surat Keterangan jual beli tanah mana telah dibuat oleh saksi MUSLIMIN SIMAR secara tidak sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh karena selain di buat dengan mencantumkan waktu pembuatannya bukan pada Tahun 2011 juga secara nyata para pemilik tanah yang di sebut sebagai pihak penjual dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut sama sekali tidak pernah menjual tanah milik mereka tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR serta para pemilik tanah tersebut tidak pernah membubuhkan tanda tangan di atas Surat Keterangan Jual beli tanah di maksud. Surat Keterangan Jual beli tanah tersebut di buat dengan



diketahui oleh saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli, padahal saksi L SYAMSIR mengetahui kalau pembuatan surat yang demikian harus dihadiri juga oleh pemilik tanah namun meskipun tidak di hadir para pemilik tanah, saksi L SYAMSIR tetap saja membubuhkan tanda tangannya bahkan dengan mencantumkan nomor registrasi yang diambilnya dari buku register desa dengan menggunakan nomor-nomor tertanggal mundur yaitu masing-masing nomor 03/SK-JB/DM/X/2007 tanggal 07 Oktober 2007, nomor 44/SK-JB/DM/VII/2009 tanggal 12 juli 2009, dan nomor 153/SK-JB/DM/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010, padahal kenyataannya pembuatan surat keterangan jual beli mana pada Tahun 2011, selain itu saksi L. SYAMSIR telah membubuhkan pula stempel Desa Meli diatas surat keterangan jual beli tanah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanah yang oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dianggap sebagai dasar bukti atau dokumen kepemilikan tanah tersebut, setelah difotocopynya, kemudian dokumen berupa fotocopy Surat Keterangan Jual beli tanah telah tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR mengajukannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diterima oleh saksi SAHIRUDDIN
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli diundang oleh pihak pemerintah kabupaten Luwu Utara bagian Sekertariat Daerah untuk menghadiri acara sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dimana saat itu turut di hadir oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah, yang mana keberadaan saksi MUSLIMIN SIMAR dalam acara sosialisasi tersebut adalah sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah yang akan di bebaskan untuk pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, dengan memperlihatkan bukti

Hal. 7 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



kepemilikan tanah berupa fotocopy 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, kepada Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) dan seluruh peserta rapat. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) aslinya telah diserahkan sebelumnya oleh para pemiliknya kepada saksi MUSLIMIN SIMAR yang dimaksudkan untuk pengurusan / mengurus penjualan. Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat sosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SK Bupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :

- 1 DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. Luwu Utara)
 - 2 MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / Dinas Pertanian)
 - 3 TUKA (Anggota / Dinas Pekerjaan Umum)
 - 4 IDHAM NUR G (Anggota / KPP Pratama Palopo)
 - 5 SAHIRUDDIN (Anggota / Bagian Adm. Pemerintahan Umum)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, Tim Penilai Harga Tanah mengadakan peninjauan lokasi tanah yang diakui oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai tanah miliknya yang akan di bebaskan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Pada saat peninjauan lokasi tanah dalam rangka melakukan penilaian atas harga tanah, seluruh anggota Tim Penilai Harga Tanah ikut hadir, kecuali saksi IDHAM NUR G, selain itu hadir juga saksi SUDARMIN dan saksi MUSLIMIN SIMAR dengan memperlihatkan dokumen tanah berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG dan Surat keterangan Jual beli tanah. Berdasarkan Berita acara Hasil peninjauan Tim Penilai Harga Tanah peninjauan lokasi hanya terhadap tanah seluas 60.000m² (enam puluh ribu meter persegi) dan dengan beberapa pertimbangan serta berdasarkan kondisi riil di lapangan tim penaksir harga mengusulkan nilai harga tanah



dengan tanaman yang diatas nya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meternya.

- Bahwa terkait kepemilikan tanah yang diakui sebagai milik saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan salah satu tugasnya yaitu tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, yaitu dengan tidak mengajukan permohonan pengecekan dan pemeriksaan maupun penelitian terhadap 3 (tiga) dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), begitupun tidak pernah diadakan penelitian terhadap keabsahan surat keterangan jual beli tanah yang dimiliki saksi MUSLIMIN SIMAR terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, yang mana secara nyata tidak pernah ada peralihan hak kepemilikan atas tanah dari 3 (tiga) orang pemiliknya yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CAMBANG kepada saksi MUSLIMIN SIMAR , begitupula pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara tidak ada pendaftaran mengenai adanya peralihan hak atas 3 (tiga) lokasi tanah tersebut kepada kepada saksi MUSLIMIN SIMAR . Namun demikian saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /53-24/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksi BUSTAM, SH.MH, saksi ABDUL LATIEF, SH, selaku petugas pengukur dengan saksi MUSLIMIN SIMAR, saksi SAHIRUDDIN, telah melakukan pengukuran atas lokasi lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut dimana luas lokasi yang diukur adalah seluas 57.585 m2 berdasarkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR yang mengaku sebagai pemilik tanah. Namun kemudian atas permintaan saksi SAHIRUDDIN

Hal. 9 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



telah dilakukan pula pengukuran terhadap lokasi tanah lain yang berada di luar lokasi yang bersertifikat yang luas nya sekitar 26.638 m2, dimana menurut saksi SAHIRUDDIN tanah yang luas nya sekitar 26.638 m2 tersebut memiliki surat keterangan kepemilikan sehingga akhirnya total tanah yang di lakukan pengukuran adalah seluas 84.223 m2.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), saksi MUSLIMIN SIMAR mendatangi saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli dengan menyodorkan surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 yang menyatakan bahwa saksi MUSLIMIN SIMAR memiliki sebidang tanah seluas \pm 84.223 m2 yang terletak di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari, Pertama tanah seluas 57.585 m2 di peroleh saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan jual beli sesuai surat keterangan jual beli antar 3 (tiga) pemilik Surat Hak Milik (SHM) yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CAMBANG dengan saksi MUSLIMIN SIMAR . Kedua tanah seluas 26.544 m2 yang diakui saksi MUSLIMIN SIMAR merupakan tanah kebun kelapa sawit yang tidak bersertifikat dan tanah adat yang telah dikuasai saksi MUSLIMIN SIMAR secara turun temurun. Selanjutnya saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli langsung membubuhkan stempel dan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui diatas Surat Pernyataan tersebut padahal saksi L SYAMSIR mengetahui kalau saksi MUSLIMIN SIMAR bukanlah pemilik tanah seluas \pm 84.223 m2 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 tersebut.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara tersebut, saksi SUDARMIN, S.STP yang menjabat selaku Kabag. Adm. Pemerintahan Umum yang sekaligus juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah menyampaikan Nota Ajuan tertanggal 04 April 2011 kepada saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si untuk permohonan pencairan dana dalam kegiatan antara lain Pengadaan Tanah dengan nilai sebesar Rp. 1.049.395.000,- (satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Atas nota ajuan dari saksi SUDARMIN, S.STP tersebut, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si kemudian menyetujui untuk direalisasikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 bertempat di ruangan saksi SUDARMIN, S.STP, saksi MUSLIMIN SIMAR menandatangani kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 dengan nilai uang sebanyak Rp 1.263. 345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai Berita acara Pelepasan Hak atas tanah terlampir, dimana dalam penandatanganan kwitansi tersebut hadir juga saksi SAHIRUDDIN dan saksi SUDARMIN, S.STP. Dalam kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 tersebut, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ikut menyetujui dan membubuhkan tanda tangan juga, yang kemudian Terdakwa EKA WIRASWATI, SE membubuhkan pula tanda tangannya sebagai bukti lunas di bayar oleh pemegang kas.
- Bahwa atas dasar nota ajuan tertanggal 04 April 2011 dari saksi SUDARMIN, S.STP selaku PPK / Kabag. Administrasi Pemerintahan yang disetujui untuk direalisasikan oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa EKA WIRASWATI, SE yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, telah membuat dan menyiapkan dokumen administrasi pencairan/pembayaran, padahal di ketahui bersama oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi MUSLIMIN SIMAR dan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE, bahwa tidak ada dokumen / bukti berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi, serta tidak ada pula penetapan harga dan biaya ganti rugi dari panitia pengadaan tanah dalam program/kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut, namun demikian oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE tetap saja dilakukan pencairan dan pembayaran, dengan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Pengguna Anggaran, kemudian atas dasar adanya SPM Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan

Hal. 11 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana (SP2D) nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 1.207.878.720,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*).

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011, maka pada tanggal 17 Juni 2011, Terdakwa EKA WIRASWATI, SE menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 kepada pihak Bank Sulsel Cabang Masamba dan kemudian memindah bukukan nilai uang tersebut ke dalam rekening Sekretariat Daerah. Selanjutnya Terdakwa EKA WIRASWATI, SE menuliskan nilai uang tersebut ke dalam bentuk Cek dengan nomor CD 013546 senilai Rp. 1.207.878.7200,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*), kemudian bertempat di ruang bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan di saksi oleh saksi SAHIRUDDIN, Terdakwa EKA WIRASWATI, SE menyerahkan cek nomor CD 013546 tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu saksi MUSLIMIN SIMAR dengan di dampingi oleh saksi SAHIRUDDIN pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011, mendatangi Bank Sulsel Cabang Masamba dengan membawa cek nomor CD 013546 lalu dicairkan sebagai uang untuk pembayaran pembebasan lahan program/ kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut sebesar Rp. 1.207.878.7200,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*) dan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011 itupula, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menerima pula uang dari saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp.55.466.280,- (*lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sebagai tambahan uang kekurangan dalam pembayaran pembebasan tanah/lahan untuk kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 yang sebagian besarnya telah diterima saksi MUSLIMIN SIMAR sebelumnya melalui cek nomor CD 013546 dari Terdakwa EKA WIRASWATI, SE hingga jumlah keseluruhan yang telah diterima untuk pembayaran pembebasan lahan program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).



- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0675 atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang disiapkan oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE dan ditandatangani oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, selaku Pengguna Anggaran yaitu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00027/SPM/GU/Setda tanggal 22 Juni 2011, telah pula dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE sebesar Rp. 1.290.072.045,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah*) untuk menutupi Kas Sekertariat Daerah yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk membayar biaya pengadaan tanah program/kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran atas pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang ditandai dengan adanya penyerahan cek oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu telah dilakukan pencairan cek tersebut oleh saksi MUSLIMIN SIMAR pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 1.207.878.7200,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*) dan telah pula diserahkan tambahan kekurangannya oleh saksi SAHIRUDDIN kepada saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp. Rp.55.466.280,- (*lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), hal mana telah dilakukan oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Pengguna Anggaran, saksi SUDARMIN, S.TSP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus selaku Kabag Administrasi Pemerintahan, saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, padahal proses pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah belum selesai dilaksanakan, yakni tidak diadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan, tidak ada bukti / dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi, tidak ada Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan, dan tidak ada pula penetapan harga dan biaya

Hal. 13 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



ganti rugi dari panitia pengadaan tanah, serta pelepasan hak atas tanah oleh pihak pemilik yang sah belum dilakukan, padahal berdasarkan ketentuan pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa *“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”*

- Bahwa proses pencairan / pembayaran dana dalam rangka pembayaran biaya pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), telah dilakukan sebelum ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas perpres nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana pembayaran telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2011, sedangkan bukti dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi tertanggal 27 Juni 2011. Selain itu dokumen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011 di tanda tangani oleh seluruh tim panitia pengadaan tanah kecuali anggota tim atas nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN (Kepala Kator Pajak Pratama Kota Palopo), namun oleh saksi SAHIRUDDIN dibuat sedemikian rupa tanpa sepengetahuan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN, dengan cara menggunakan mesin pemindai (scanner) lalu memindai tandatangan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN dari dokumen lain pada nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 di terbitkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 05 /PPT/LU/2011 Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Yang Akan Di bayarkan Kepada Pemilik Yang Berhak Guna Kepentingan Pembangunan Tempat



Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara yang memutuskan besarnya ganti rugi tanah yaitu harga tanah termasuk harga tanaman berupa kelapa sawit produktif tiap meter persegi sebesar Rp. 15.000,- /m2 (*lima belas ribu rupiah*) tiap meter persegi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 telah dilakukan pelepasan hak atas tanah berikut benda-benda yang diatasnya oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terletak di desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara seluas 84.223 m2 kepada saksi SUDARMIN, S.STP untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah / Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor BA /6/PPT/LU/2011 tertanggal 7 Juli 2011 dimana dengan pelepasan hak atas tanah ini telah dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) oleh pihak saksi SUDARMIN, S.STP kepada saksi MUSLIMIN SIMAR dan pihak saksi MUSLIMIN SIMAR dengan ini menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada pihak saksi SUDARMIN, S.STP. Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah tersebut di tanda tangani oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi SUDARMIN, S.STP tertuang didalamnya telah dibuat di hadapan panitia pengadaan tanah namun secara nyata tidak dibuatkan di hadapan panitia pengadaan tanah.

- Bahwa pencairan dana yang telah dilakukan sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) tersebut adalah untuk pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 84.223 m2, padahal kenyataannya tanah yang dimaksud untuk di bebaskan berdasarkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR yang mengaku sebagai pemiliknya hanya untuk tanah seluas 57.585 m2 yang sebenarnya pun ketiga lokasi tanah berdasarkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR bukan merupakan milik saksi MUSLIMIN SIMAR karena tidak pernah terjadi peralihan hak milik dalam bentuk jual beli atau bentuk apapun antara saksi MUSLIMIN SIMAR dengan pemilik yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG, oleh karena saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi MUSLIMIN SIMAR dan tidak pernah bertanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli yang diakui saksi

Hal. 15 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



MUSLIMIN SIMAR sebagai bukti kepemilikannya, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti dokumen nomor Lab/58/DTF/2013 tanggal 08 Februari 2013 oleh Dr. SAMIR, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan :

- A Tanda tangan Djunaid M alias Djunaid (QTA) seperti yang tercantum dalam BAB I a diatas adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Djunaid M Alias Djunaid pada dokumen pembanding (KTA)
- B Tanda tangan QTB Non identik dengan tanda tangan KTB atau dengan kata lain tanda tangan LAMANG SUANDI Alias L SUANDI pada dokumen bukti (QTB) dengan tanda tangan LAMANG SUANDI Alias L SUANDI pada dokumen pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

Bahwa tanah yang selebihnya yaitu tanah seluas 26.544 m2 adalah bukan tanah milik saksi MUSLIMIN SIMAR melainkan tanah milik saksi MURSALIM MARTOLA sesuai Surat Hak Milik (SHM) Nomor 579 dan milik dari saksi SALIMA yang telah dikuasai sejak Tahun 1986. Bahwa setelah menerima pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara seluas 84.223 m2 atau senilai Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) maka dalam bulan Juni 2011 itu pula, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG yang sebenarnya sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi BURHANUDDIN (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama Djunaid seluas 18.800 m2) senilai Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*)
- Saksi SUANDI (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama L. SUANDI seluas 15.679 m2) senilai Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi CAMBANG (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama CAMBANG seluas 23.200 m2) senilai Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)

3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah di serahkan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui saksi SUDARMIN, S.STP berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tertanggal 7 Juli 2011, sehingga dengan demikian realisasi pembebasan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sesungguhnya hanya seluas 57.679 m2, dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG hanya sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) sedangkan jumlah pembebasan tanah sesuai dengan bukti-bukti secara administrasi seluas 84.223 m2 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Bahwa total jumlah uang yang diterima saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai harga ganti rugi lahan yang di bebaskan untuk di jadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar Rp. 1.207.878.720,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*) dan Rp. 55.466.280,- (*lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang oleh saksi Muslimin Simmar telah dipergunakan untuk :

- 1 Pembayaran kepada pemilik lahan yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG dengan jumlah keseluruhan sebesar Sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*)
- 2 Pelunasan pinjaman untuk H. RAPPANI sebesar Rp.96.000.000,- (*Sembilan puluh enam juta rupiah*).
- 3 Pelunasan uang pinjaman ke H. RAHIM sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Hal. 17 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Disimpan di bank BNI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk membayar uang muka mobil, beli bak mobil dst.
 - 5 Di sedekahkan ke masjid dan panti asuhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - 6 Digunakan membeli mobil proton milik saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) namun mobil tersebut diambil kembali oleh saksi SAHIRUDDIN sedangkan uang harga mobilnya belum dikembalikan oleh saksi SAHIRUDDIN.
 - 7 Digunakan untuk modal kerja di pulau Buru sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 8 Dititipkan kepada saksi SAHIRUDDIN untuk di pakai usaha kerja sama dengan saksi SAHIRUDDIN yang di dalamnya di peruntukkan bagi orang yang terlibat dalam pembebasan lahan jadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - 9 Diserahkan kepada saksi L SYAMSIR sebesar total Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang LKMD dan uang biaya pengurusan/jasa dalam proses pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu.
 - 10 Untuk upah membantu dilapangan masing-masing kepada Bapak SARA sebesar Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) bapak SYAMSUL als Bapak PANJI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), AWALUDIN Als Bapak PIKI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE bersama-sama dengan, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi L SYAMSIR Bin TANDO, saksi MUSLIMIN SIMAR adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan :
 - a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 perubahan atas Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden Nomor 36 tahun 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum pada Pasal 16 Ayat (1), yaitu *"ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan"*.

b Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 61 yaitu, *"setiap pengeluaran harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*.

c Peraturan Badan Kepala Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas perpres nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum antara lain :

- Pasal 43 Ayat (1) *" yang berhak atas ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan "*
- Pasal 46 ayat (1) *"ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak di saksi oleh panitia pengadaan tanah kabupaten/kota."*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR : 750-PW21-5-2012 tanggal 9 Oktober 2012 bahwa perbuatan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S. STP, saksi SAHIRUDDIN, , saksi L SYAMSIR Bin TANDO, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menimbulkan akibat yaitu telah terjadi kerugian keuangan Negara pada saat kejadian sebesar Rp. 1.033.345.000,- (*satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) yaitu selisih jumlah pembayaran pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 kepada

Hal. 19 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dan jumlah pembayaran dari saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pemilik tanah yang sah (saksi BURHANUDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG) yaitu sebesar Rp 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa EKA WIRASWATI, SE, SE, SE** bersama-sama dengan **saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi L SYAMSIR, saksi MUSLIMIN SIMAR** (*diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah*) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara perekonomian Negara*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara mendapat alokasi dana pengadaan tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPTA) SKPD No. 1.09.1.20.03.01.16.02 untuk Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten



Luwu Utara dengan jumlah anggaran seluruhnya sebesar Rp. 2.098.790.000,- (*dua milyar sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang mana diantaranya adalah pembebasan lahan untuk areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang bertempat di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut, maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.2/01/I/BKD tanggal 18 Januari 2011, Saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, Msi, di angkat sebagai Sekertaris Daerah kabupaten Luwu Utara yang memiliki kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang sekaligus juga menjabat selaku Pengguna Anggaran pada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/71/III/2011 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/23/I/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 pada tanggal 18 Maret 2011, saksi SUDARMIN, S.STP ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SAHIRUDDIN ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan / program pengadaan tanah di lingkup Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/5/I/2011 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, Pembantu Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Barang Pada Satuan

Hal. 21 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Serta Bendaharawan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Atasan Langsung Bendaharawan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 telah mengangkat Terdakwa EKA WIRASWATI, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/5/I/2011 Tentang Penunjukan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima, Pembantu Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Serta Bendaharawan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Atasan Langsung Bendaharawan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 telah mengangkat Terdakwa EKA WIRASWATI, SE sebagai Bendahara Pengeluaran. Yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 24 di jelaskan “*Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang di tunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*”
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45 / 12 / I / 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara tanggal 10 Januari 2011, menetapkan susunan panitia pengadaan tanah yaitu :

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekertaris Daerah	Ketua / Anggota
2.	Asisten Pemerintah daerah dan kesra	Wakil ketua / anggota



3.	Kepala Badan Pertanahan Nasional	Sekretaris / Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
6.	Kepala Pajak Pratama	Anggota
7.	Kabag. Adm Pemerintahan Umum	Anggota
8.	Camat Setempat	Anggota
9.	Lurah / Desa Setempat	Anggota

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, panitia pengadaan tanah memiliki tugas antara lain, mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
- Bahwa dalam pelaksanaan program / kegiatan pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di maksud, telah direncanakan pada lokasi yang bertempat di Desa Meli Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa terkait dengan rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saksi MUSLIMIN SIMAR telah mendatangi saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, saksi CAMBANG Als KAKEK RIA dengan memberitahukan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mencari tanah untuk lahan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang mana pada saat itu saksi MUSLIMIN SIMAR sudah mematok harga tanah sebesar Rp 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) per kapling / 2 ha. Setelah mendengar penyampaian saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu Saksi BURHANUDDIN pemilik tanah berdasarkan

Hal. 23 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hak Milik (SHM) Nomor 552 dengan luas tanah 18.800 m² atas nama Djunaid (yang mana pada tahun 2007 telah dibeli oleh saksi BURHANUDDIN dari pemiliknya semula yaitu saksi DJUNAID MATOLA Als NENEK LAMPO), saksi LAMANG SUANDI pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 546 dengan luas tanah 15.679 m², dan saksi CAMBANG pemilik tanah berdasarkan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 471 seluas 23.200 m², yang mana lokasi tanah tersebut terletak di Desa Meli, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, mereka bertiga masing-masing sebagai pemilik tanah menanggapi penyampaian saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut dan sebagai tindak lanjutnya pada bulan Februari 2011 saksi BURHANUDDIN, saksi L SUANDI, saksi CAMBANG sepakat memberikan kuasa kepada saksi MUSLIMIN SIMAR untuk pengurusan / mengurus menjual tanah kepada Sekertariat Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa selanjutnya saksi MUSLIMIN SIMAR membuat surat keterangan jual beli tanah dengan para pemilik tanah tersebut yang ditanda tangani oleh saksi MUSLIMIN SIMAR selaku pihak kedua (selaku pembeli) dan para pemilik tanah masing-masing yaitu saksi BURHANUDIN, saksi L SUANDI, dan saksi CAMBANG sebagai pihak pertama (selaku penjual). Surat Keterangan jual beli tanah mana telah dibuat oleh saksi MUSLIMIN SIMAR secara tidak sah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh karena selain di buat dengan mencantumkan waktu pembuatannya bukan pada Tahun 2011 juga secara nyata para pemilik tanah yang di sebut sebagai pihak penjual dalam surat keterangan jual beli tanah tersebut sama sekali tidak pernah menjual tanah milik mereka tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR serta para pemilik tanah tersebut tidak pernah membubuhkan tanda tangan di atas Surat Keterangan Jual beli tanah di maksud. Surat Keterangan Jual beli tanah tersebut di buat dengan diketahui oleh saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli, padahal saksi L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSIR mengetahui kalau pembuatan surat yang demikian harus dihadiri juga oleh pemilik tanah namun meskipun tidak di hadir para pemilik tanah, saksi L SYAMSIR tetap saja membubuhkan tanda tangannya bahkan dengan mencantumkan nomor registrasi yang diambilnya dari buku register desa dengan menggunakan nomor-nomor tertanggal mundur yaitu masing-masing nomor 03/SK-JB/DM/X/2007 tanggal 07 Oktober 2007, nomor 44/SK-JB/DM/VII/2009 tanggal 12 juli 2009, dan nomor 153/SK-JB/DM/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010, padahal kenyataannya pembuatan surat keterangan jual beli mana pada Tahun 2011, selain itu saksi L. SYAMSIR telah membubuhkan pula stempel Desa Meli diatas surat keterangan jual beli tanah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanah yang oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dianggap sebagai dasar bukti atau dokumen kepemilikan tanah tersebut, setelah difotocopynya, kemudian dokumen berupa fotocopy Surat Keterangan Jual beli tanah telah tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR mengajukannya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang diterima oleh saksi SAHIRUDDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli diundang oleh pihak pemerintah kabupaten Luwu Utara bagian Sekertariat Daerah untuk menghadiri acara sosialisasi mengenai pembebasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dimana saat itu turut di hadir oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah, yang mana keberadaan saksi MUSLIMIN SIMAR dalam acara sosialisasi tersebut adalah sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah yang akan di bebaskan untuk pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut, dengan memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa fotocopy 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-

Hal. 25 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



masing yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, kepada Panitia Pengadaan Tanah (Panitia Sembilan) dan seluruh peserta rapat. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) aslinya telah diserahkan sebelumnya oleh para pemiliknya kepada saksi MUSLIMIN SIMAR yang dimaksudkan untuk pengurusan / mengurus penjualan. Kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat sosialisasi tersebut maka di bentuk Tim Penilai Harga Tanah melalui SK Bupati nomor 188.4.45/75/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang terdiri dari :

- 1 DRS ANNAS (Ketua / Kantor BPN Kab. Luwu Utara)
- 2 MUHAMMAD PAJAR, SP (Sekertaris / Dinas Pertanian)
- 3 TUKA (Anggota / Dinas Pekerjaan Umum)
- 4 IDHAM NUR G (Anggota / KPP Pratama Palopo)
- 5 SAHIRUDDIN (Anggota / Bagian Adm. Pemerintahan Umum)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2011, Tim Penilai Harga Tanah mengadakan peninjauan lokasi tanah yang diakui oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai tanah miliknya yang akan di bebaskan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Pada saat peninjauan lokasi tanah dalam rangka melakukan penilaian atas harga tanah, seluruh anggota Tim Penilai Harga Tanah ikut hadir, kecuali saksi IDHAM NUR G, selain itu hadir juga saksi SUDARMIN dan saksi MUSLIMIN SIMAR dengan memperlihatkan dokumen tanah berupa 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG dan Surat keterangan Jual beli tanah. Berdasarkan Berita acara Hasil peninjauan Tim Penilai Harga Tanah peninjauan lokasi hanya terhadap tanah seluas 60.000m² (enam puluh ribu meter persegi) dan dengan beberapa pertimbangan serta berdasarkan kondisi riil di lapangan tim penaksir harga mengusulkan nilai harga tanah dengan tanaman yang diatas nya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meternya.



- Bahwa terkait kepemilikan tanah yang diakui sebagai milik saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 552 atas nama saksi DJUNAID, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546 atas nama saksi SUANDI, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama saksi CAMBANG, Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan salah satu tugasnya yaitu tidak mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, yaitu dengan tidak mengajukan permohonan pengecekan dan pemeriksaan maupun penelitian terhadap 3 (tiga) dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR tersebut kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), begitupun tidak pernah diadakan penelitian terhadap keabsahan surat keterangan jual beli tanah yang dimiliki saksi MUSLIMIN SIMAR terhadap 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, yang mana secara nyata tidak pernah ada peralihan hak kepemilikan atas tanah dari 3 (tiga) orang pemiliknya yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CAMBANG kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, begitupula pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara tidak ada pendaftaran mengenai adanya peralihan hak atas 3 (tiga) lokasi tanah tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR. Namun demikian saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Sekda cq Pengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukan pengukuran lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor 100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) BPN Luwu Utara nomor 610/ /53-24/2011 tanggal 18 Mei 2011, saksi BUSTAM, SH.MH, saksi ABDUL LATIEF, SH, selaku petugas pengukur dengan saksi MUSLIMIN SIMAR, saksi SAHIRUDDIN, telah melakukan pengukuran atas lokasi lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut dimana luas lokasi yang diukur adalah seluas 57.585 m2 berdasarkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR yang mengaku sebagai pemilik tanah. Namun kemudian atas permintaan saksi SAHIRUDDIN telah dilakukan pula pengukuran terhadap lokasi tanah lain yang berada di luar lokasi yang bersertifikat yang luas nya sekitar 26.638 m2, dimana menurut saksi

Hal. 27 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



SAHIRUDDIN tanah yang luas nya sekitar 26.638 m2 tersebut memiliki surat keterangan kepemilikan sehingga akhirnya total tanah yang di lakukan pengukuran adalah seluas 84.223 m2.

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan proses pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), saksi MUSLIMIN SIMAR mendatangi saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli dengan menyodorkan surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 yang menyatakan bahwa saksi MUSLIMIN SIMAR memiliki sebidang tanah seluas \pm 84.223 m2 yang terletak di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari, Pertama tanah seluas 57.585 m2 di peroleh saksi MUSLIMIN SIMAR berdasarkan jual beli sesuai surat keterangan jual beli antar 3 (tiga) pemilik Surat Hak Milik (SHM) yaitu saksi DJUNAID, saksi L. SUANDI dan saksi CAMBANG dengan saksi MUSLIMIN SIMAR . Kedua tanah seluas 26.544 m2 yang diakui saksi MUSLIMIN SIMAR merupakan tanah kebun kelapa sawit yang tidak bersertifikat dan tanah adat yang telah dikuasai saksi MUSLIMIN SIMAR secara turun temurun. Selanjutnya saksi L SYAMSIR selaku Kepala Desa Meli langsung membubuhkan stempel dan tanda tangan sebagai pihak yang mengetahui diatas Surat Pernyataan tersebut padahal saksi L SYAMSIR mengetahui kalau saksi MUSLIMIN SIMAR bukanlah pemilik tanah seluas \pm 84.223 m2 sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 04 Maret 2011 tersebut.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan Tanah untuk Pembangunan TPA di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara tersebut, saksi SUDARMIN, S.STP yang menjabat selaku Kabag. Adm. Pemerintahan Umum yang sekaligus juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah menyampaikan Nota Ajuan tertanggal 04 April 2011 kepada saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si untuk permohonan pencairan dana dalam kegiatan antara lain Pengadaan Tanah dengan nilai sebesar Rp. 1.049.395.000,- (*satu milyar empat puluh sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*). Atas nota ajuan dari saksi SUDARMIN, S.STP tersebut, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si kemudian menyetujui untuk direalisasikan.
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 bertempat di ruangan saksi SUDARMIN, S.STP, saksi MUSLIMIN SIMAR menandatangani kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 dengan nilai



uang sebanyak Rp 1.263. 345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai Berita acara Pelepasan Hak atas tanah terlampir, dimana dalam penandatanganan kwitansi tersebut hadir juga saksi SAHIRUDDIN dan saksi SUDARMIN, S.STP. Dalam kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 tersebut, saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, selaku Pengguna Anggaran dan saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ikut menyetujui dan membubuhkan tanda tangan juga, yang kemudian Terdakwa EKA WIRASWATI, SE membubuhkan pula tanda tangannya sebagai bukti lunas di bayar oleh pemegang kas.

- Bahwa atas dasar nota ajuan tertanggal 04 April 2011 dari saksi SUDARMIN, S.STP selaku PPK / Kabag. Administrasi Pemerintahan yang disetujui untuk direalisasikan oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa EKA WIRASWATI, SE yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, telah membuat dan menyiapkan dokumen administrasi pencairan/pembayaran, padahal di ketahui bersama oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi MUSLIMIN SIMAR dan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE, bahwa tidak ada dokumen / bukti berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi, serta tidak ada pula penetapan harga dan biaya ganti rugi dari panitia pengadaan tanah dalam program/kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut, namun demikian oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE tetap saja dilakukan pencairan dan pembayaran, dengan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Pengguna Anggaran, kemudian atas dasar adanya SPM Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011 tersebut, terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 1.207.878.720,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*).

Hal. 29 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011, maka pada tanggal 17 Juni 2011, Terdakwa EKA WIRASWATI, SE menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 kepada pihak Bank Sulsel Cabang Masamba dan kemudian memindah bukukan nilai uang tersebut ke dalam rekening Sekretariat Daerah. Selanjutnya Terdakwa EKA WIRASWATI, SE menuliskan nilai uang tersebut ke dalam bentuk Cek dengan nomor CD 013546 senilai Rp. 1.207.878.7200,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*), kemudian bertempat di ruang bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan di saksi oleh saksi SAHIRUDDIN, Terdakwa EKA WIRASWATI, SE menyerahkan cek nomor CD 013546 tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu saksi MUSLIMIN SIMAR dengan di dampingi oleh saksi SAHIRUDDIN pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011, mendatangi Bank Sulsel Cabang Masamba dengan membawa cek nomor CD 013546 lalu dicairkan sebagai uang untuk pembayaran pembebasan lahan program/ kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 tersebut sebesar Rp. 1.207.878.7200,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*) dan pada hari yang sama yaitu pada tanggal 17 Juni 2011 itupula, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menerima pula uang dari saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp.55.466.280,- (*lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sebagai tambahan uang kekurangan dalam pembayaran pembebasan tanah/lahan untuk kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 yang sebagian besarnya telah diterima saksi MUSLIMIN SIMAR sebelumnya melalui cek nomor CD 013546 dari Terdakwa EKA WIRASWATI, SE hingga jumlah keseluruhan yang telah diterima untuk pembayaran pembebasan lahan program / kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0675 atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang disiapkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA WIRASWATI, SE dan ditandatangani oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Pengguna Anggaran yaitu Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00027/SPM/GU/Setda tanggal 22 Juni 2011, telah pula dilakukan pencairan anggaran oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE sebesar Rp. 1.290.072.045,- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah*) untuk menutupi Kas Sekertariat Daerah yang sudah dikeluarkan sebelumnya untuk membayar biaya pengadaan tanah program/kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran atas pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yang ditandai dengan adanya penyerahan cek oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, lalu telah dilakukan pencairan cek tersebut oleh saksi MUSLIMIN SIMAR pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp. 1.207.878.7200,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*) dan telah pula diserahkan tambahan kekurangannya oleh saksi SAHIRUDDIN kepada saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp. Rp.55.466.280,- (*lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), hal mana telah dilakukan oleh saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si selaku Pengguna Anggaran, saksi SUDARMIN, S.TSP selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus selaku Kabag Administrasi Pemerintahan, saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, padahal proses pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah belum selesai dilaksanakan, yakni tidak diadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan, tidak ada bukti / dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi, tidak ada Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan, dan tidak ada pula penetapan harga dan biaya ganti rugi dari panitia pengadaan tanah, serta pelepasan hak atas tanah oleh pihak pemilik yang sah belum dilakukan, padahal berdasarkan ketentuan pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor

Hal. 31 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”

- Bahwa proses pencairan / pembayaran dana dalam rangka pembayaran biaya pengadaan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.263.345.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), telah dilakukan sebelum ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas perpres nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana pembayaran telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2011, sedangkan bukti dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi tertanggal 27 Juni 2011. Selain itu dokumen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011 di tanda tangani oleh seluruh tim panitia pengadaan tanah kecuali anggota tim atas nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN (Kepala Kator Pajak Pratama Kota Palopo), namun oleh saksi SAHIRUDDIN dibuat sedemikian rupa tanpa sepengetahuan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN, dengan cara menggunakan mesin pemindai (scanner) lalu memindai tandatangan saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN dari dokumen lain pada nama saksi DIONYSIUS LUKAS HENDRAWAN yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nomor BA/4/PPT/LU/2011 tertanggal 27 Juni 2011.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2011 di terbitkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 05 /PPT/LU/2011 Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Yang Akan Di bayarkan Kepada Pemilik Yang Berhak Guna Kepentingan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara yang memutuskan besarnya ganti rugi tanah yaitu harga tanah termasuk harga tanaman berupa kelapa sawit produktif tiap



meter persegi sebsar Rp. 15.000.- /m² (*lima belas ribu rupiah*) tiap meter persegi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 telah dilakukan pelepasan hak atas tanah berikut benda-benda yang diatasnya oleh saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah yang terletak di desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara seluas 84.223 m² kepada saksi SUDARMIN, S.STP untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Berita Acara Pengadaan Tanah / Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor BA /6/PPT/LU/2011 tertanggal 7 Juli 2011 dimana dengan pelepasan hak atas tanah ini telah dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) oleh pihak saksi SUDARMIN, S.STP kepada saksi MUSLIMIN SIMAR dan pihak saksi MUSLIMIN SIMAR dengan ini menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada pihak saksi SUDARMIN, S.STP. Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah tersebut di tanda tangani oleh saksi MUSLIMIN SIMAR dan saksi SUDARMIN, S.STP tertuang didalamnya telah dibuat di hadapan panitia pengadaan tanah namun secara nyata tidak dibuatkan di hadapan panitia pengadaan tanah.

- Bahwa pencairan dana yang telah di lakukan sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) tersebut adalah untuk pembayaran ganti rugi atas tanah seluas 84.223 m², padahal kenyataannya tanah yang dimaksud untuk di bebaskan berdasarkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR yang mengaku sebagai pemiliknya hanya untuk tanah seluas 57.585 m² yang sebenarnya pun ketiga lokasi tanah berdasarkan 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR bukan merupakan milik saksi MUSLIMIN SIMAR karena tidak pernah terjadi peralihan hak milik dalam bentuk jual beli atau bentuk apapun antara saksi MUSLIMIN SIMAR dengan pemilik yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG, oleh karena saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG tidak pernah menjual tanahnya kepada saksi MUSLIMIN SIMAR dan tidak pernah bertanda tangan dalam Surat Keterangan Jual Beli yang diakui saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai bukti kepemilikannya, hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti dokumen nomor Lab/58/DTF/2013

Hal. 33 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2013 oleh Dr. SAMIR, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium
Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan :

A Tanda tangan Djunaid M alias Djunaid (QTA) seperti yang tercantum dalam BAB I
a diatas adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai
bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Djunaid M Alias
Djunaid pada dokumen pembanding (KTA)

B Tanda tangan QTB Non identik dengan tanda tangan KTB atau dengan kata lain
tanda tangan LAMANG SUANDI Alias L SUANDI pada dokumen bukti (QTB)
dengan tanda tangan LAMANG SUANDI Alias L SUANDI pada dokumen
pembanding (KTB) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa tanah yang selebihnya yaitu tanah seluas 26.544 m² adalah bukan tanah milik
saksi MUSLIMIN SIMAR melainkan tanah milik saksi MURSALIM MARTOLA sesuai
Surat Hak Milik (SHM) Nomor 579 dan milik dari saksi SALIMA yang telah dikuasai
sejak Tahun 1986.
- Bahwa setelah menerima pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara
seluas 84.223 m² atau senilai Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh
tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) maka dalam bulan Juni 2011 itu pula,
saksi MUSLIMIN SIMAR telah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi
BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG yang sebenarnya
sebagai pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian
sebagai berikut :
 - Saksi BURHANUDDIN (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor 552 atas nama Djunaid seluas 18.800 m²) senilai Rp. 80.000.000,-
(*delapan puluh juta rupiah*).
 - Saksi SUANDI (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 546
atas nama L. SUANDI seluas 15.679 m²) senilai Rp. 80.000.000,- (*delapan
puluh juta rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi CAMBANG (pemilik tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 471 atas nama CAMBANG seluas 23.200 m2) senilai Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)

3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah di serahkan oleh saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pihak pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui saksi SUDARMIN, S.STP berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak tertanggal 7 Juli 2011, sehingga dengan demikian realisasi pembebasan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sesungguhnya hanya seluas 57.679 m2, dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik tanah yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi LAMANG SUANDI, dan saksi CAMBANG hanya sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) sedangkan jumlah pembebasan tanah sesuai dengan bukti-bukti secara administrasi seluas 84.223 m2 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa total jumlah uang yang diterima saksi MUSLIMIN SIMAR sebagai harga ganti rugi lahan yang di bebaskan untuk di jadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara yaitu sebesar Rp. 1.207.878.720,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah*) dan Rp. 55.466.280,- (*lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), yang oleh saksi MUSLIMIN SIMAR telah dipergunakan untuk :

- 1 Pembayaran kepada pemilik lahan yang sah yaitu saksi BURHANUDDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG dengan jumlah keseluruhan sebesar Sebesar Rp. 230.000.000,- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*)
- 2 Pelunasan pinjaman untuk H. RAPPANI sebesar Rp.96.000.000,- (*Sembilan puluh enam juta rupiah*).
- 3 Pelunasan uang pinjaman ke H. RAHIM sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Hal. 35 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



- 4 Disimpan di bank BNI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun sudah habis digunakan untuk berbagai keperluan antara lain untuk membayar uang muka mobil, beli bak mobil dst.
 - 5 Di sedekahkan ke masjid dan panti asuhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - 6 Digunakan membeli mobil proton milik saksi SAHIRUDDIN sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) namun mobil tersebut diambil kembali oleh saksi SAHIRUDDIN sedangkan uang harga mobilnya belum dikembalikan oleh saksi SAHIRUDDIN.
 - 7 Digunakan untuk modal kerja di pulau Buru sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 8 Dititipkan kepada saksi SAHIRUDDIN untuk di pakai usaha kerja sama dengan saksi SAHIRUDDIN yang di dalamnya di peruntukkan bagi orang yang terlibat dalam pembebasan lahan jadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - 9 Diserahkan kepada saksi L SYAMSIR sebesar total Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk sebagai uang LKMD dan uang biaya pengurusan/jasa dalam proses pembebasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu.
 - 10 Untuk upah membantu dilapangan masing-masing kepada Bapak SARA sebesar Rp 5.000.000,-, (lima juta rupiah) bapak SYAMSUL als Bapak PANJI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), AWALUDIN Als Bapak PIKI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si , saksi SUDARMIN, S.STP , saksi SAHIRUDDIN, saksi L SYAMSIR Bin TANDO, saksi MUSLIMIN SIMAR adalah suatu bentuk perbuatan yang bersifat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni dalam jabatan selaku Pengguna Anggaran saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki sebagaimana mestinya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si menyetujui direalisasikan pembayaran dan memerintahkan pembayaran melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011. Untuk Saksi SUDARMIN, S.SPT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat nota ajuan tertanggal 04 April 2011 untuk permohonan pencairan kegiatan pengadaan tanah, telah ikut hadir dan mengetahui penandatanganan kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 dengan nilai uang sebanyak Rp 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*) untuk pembayaran ganti rugi tanah dalam rangka pembebasan tanah lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 sesuai Berita Acara Pelepasan Hak atas tanah terlampir. Adapun Untuk saksi SAHIRUDDIN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah menandatangani kwitansi tertanggal 07 Juni 2011 senilai Rp 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*), telah menyaksikan penyerahan cek nomor CD 013546 oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, selain itu telah menyerahkan pula sebesar Rp.55.466.280,- (*lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) sebagai tambahan uang kekurangan kepada saksi MUSLIMIN SIMAR. Sedangkan untuk Terdakwa EKA WIRASWATI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara telah melakukan pencairan pembayaran dengan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00026/SPM/GU/Setda tanggal 15 Juni 2011. Pada tanggal 17 Juni 2011, setelah memindah bukukan nilai uang sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0866 tanggal 15 Juni 2011 ke dalam rekening Sekretariat Daerah selanjutnya menuliskan nilai uang tersebut ke dalam Cek nomor CD 013546 senilai Rp. 1.207.878.7200,- (*satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ratus dua puluh rupiah*). Bertempat di ruangannya sendiri, saksi EKA WIRASWATI, dengan disaksikan oleh saksi SAHIRUDDIN, menyerahkan cek nomor CD 013546 tersebut kepada saksi MUSLIMIN SIMAR untuk kemudian dicairkan. Adapun saksi MUSLIMIN SIMAR telah melakukan perbuatan yaitu mengaku sebagai pemilik tanah sesuai 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM), dan telah bertindak seolah sebagai pemilik tanah yang dibebaskan serta saksi L. SYAMSIR dalam jabatannya selaku Kepala Desa Meli telah bertindak

Hal. 37 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan adanya jual beli tanah sesuai keterangan jual beli tanah yang dibuat oleh saksi MUSLIMIN SIMAR padahal tidak pernah terjadi peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah sesuai 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) dari pemilik yang sah kepada saksi MUSLIMIN SIMAR, namun demikian saksi MUSLIMIN SIMAR telah menerima pembayaran biaya harga ganti rugi pengadaan tanah sebesar Rp. 1.263.345.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*).

- Bahwa hal mana telah dilakukan oleh Terdakwa EKA WIRASWATI, SE bersama-sama saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi L SYAMSIR Bin TANDO, saksi MUSLIMIN SIMAR padahal proses pengadaan tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah belum selesai dilaksanakan, yakni tidak diadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan, tidak ada bukti / dokumen berita acara pelaksanaan musyawarah antara pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk/besarnya ganti rugi, tidak ada penetapan Panitia Pengadaan Tanah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan dan pelepasan hak atas tanah oleh pihak pemilik yang sah belum dilakukan, sehingga dengan demikian bermakna bahwa Terdakwa EKA WIRASWATI, SE tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran yaitu melakukan penyiapan dokumen pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak benar dan melakukan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan tanpa di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Untuk saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran yaitu tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, tidak melakukan pengujian atas tagihan namun tetap memerintahkan pembayaran. Sedangkan untuk saksi SUDARMIN, S.STP selaku PPK dan saksi SAHIRUDDIN selaku PPTK, tidak pula melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu tidak melakukan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut, juga telah melakukan penyiapan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang tidak benar. Bahwa dengan tidak melakukan tugas dan kewenangannya masing-masing atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang



dimilikinya masing-masing, bermakna bahwa Terdakwa EKA WIRASWATI, SE bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP, saksi SAHIRUDDIN, saksi L SYAMSIR Bin TANDO, saksi MUSLIMIN SIMAR telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara tahun anggaran 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR : 750-PW21-5-2012 tanggal 9 Oktober 2012 bahwa perbuatan Terdakwa EKA WIRASWATI, SE yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ir. HAJI MUJAHIDIN IBRAHIM, M.si, saksi SUDARMIN, S.STP saksi SAHIRUDDIN, saksi L SYAMSIR Bin TANDO, saksi MUSLIMIN SIMAR telah menimbulkan akibat telah terjadi kerugian keuangan Negara pada saat kejadian sebesar Rp. 1.033.345.000,- (satu milyar tiga puluh tiga juta rupiah tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yaitu selisih jumlah pembayaran pengadaan tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 kepada saksi MUSLIMIN SIMAR sebesar Rp. 1.263.345.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pembayaran dari saksi MUSLIMIN SIMAR kepada pemilik tanah yang sah (saksi BURHANUDIN, saksi SUANDI, saksi CAMBANG) sebesar Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2013, NOMOR.REG.PERKARA: PDS-04/R.4.33/

Hal. 39 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ft.1/04/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EKAWIRASWATI, SE Binti AKEMAL GADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “turut serta melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan primair tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa EKAWIRASWATI, SE Binti AKEMAL GADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “turut serta melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKAWIRASWATI, SE Binti AKEMAL GADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;
- 4 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual tanah perkebunan kelapa sawit dengan ukuran luas 2 Ha kelompok V Kafling 128 yang terletak di Desa Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara, antara Lel. MUSLIMIN SIMMAR dengan Lel. BURHANUDDIN pada tanggal 18 Februari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/12/I/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara
- 1 (satu) lembar surat undangan sosialisasi Nomor : 005 / 185 / Pemerintahan Umum , tanggal 17 Maret 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. DJUNAID.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 03 /SK/-JB/DM/X/2007,tanggal 07 Oktober 2007.
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 552 atas nama Lel. DJUNAID.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 44 /SK/-JB/DM/VII/2009, tanggal 12 Juli 2009.
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 471 atas nama Lel. CAMBANG.
- 1 (satu) Lembar Surat SPPT PBB atas nama Lel. L. SUANDI.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 153 /SK/-JB/DM/XI/2010, tanggal 05 Nopember 2010.
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 546 atas nama Lel. L. SUANDI.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan MUSLIMIN SIMMAR tentang Kepemilikan Tanah, tanggal 04 Maret 2011 yang di ketahui oleh Kepala Desa Meli.
- 1 (satu) Lembar Surat Undangan Pembahasan lanjutan pengadaan TPA Meli No. 005/237/Pem. Umum, tanggal 13 Mei 2011.

Hal. 41 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengukuran Lahan Kepada Kepala Kantor BPN Kab. Luwu Utara No. 100./243/Pem. Umum, tanggal 18 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat Rincian biaya penguyukuran lokasi TPA Meli, tanggal 27 Mei 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat Peta Bidang Tanah TPA Meli.
- 1 (satu) Lembar Surat Laporan Kepada Bupati tentang Hasil Koordinasi dengan BPK RI di Makassar.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi Tanah No. BA/4/PPT/LU/2011, tanggal 27 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Peninjauan Tim Penaksir harga tanah, tanggal 06 April 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 5 / PPT/LU/2011/, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Yang Akan Di bayarkan Kepada Pemilik Yang Berhak Guna Kepentingan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara
- 1 (satu) Lembar Surat Berita acara pengadaan tanah / pelepasan hak atas tanah No. BA/6/PPT/LU/2011, tanggal 7 Juli 2011.
- 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keterangan Desa Meli Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara.
- 1 (satu) Exemplar Album Gambar dan Peta Studi Kelayakan TPA Sampah Meli.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama L. SUANDI tanggal 01 Oktober 2012, tentang Telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama JUNAID / BURHANUDDIN tanggal 01 Oktober 2012, tentang Telah menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama CAMBANG tanggal 01 Oktober 2012, tentang Telah menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari MUSLIMIN SIMMAR sebagai ganti rugi tanah miliknya yang dibebaskan untuk lahan TPA Sampah di Desa Meli.
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan luas 20.386 M2 Hak Milik Nomor 578 atas nama MURSALIM.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima uang dari Bendahara Setda EKA WIRASWATY, SE kepada MUSLIMIN SIMMAR sebesar Rp. 1.263.345.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si, tanggal 07 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 091 - 002 -000000111-4, atas nama Nasabah : Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Lutra, alamat Jln. Simpursiang No. 17 Masamba Kab. Luwu Utara, tanggal Proses 31-05 2012.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Cek CD No. 013546 tanggal 17 Juni 2011 dengan nilai sebesar Rp. 1.207.878.720 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)
- 1 (satu) Lembar potongan Cek CD 013546 dengan nilai sebesar Rp. 1.207.878.720 (satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Setda Kepada Lel. MUSLIMIN SIMMAR tanggal 17 Juni 2011.

Hal. 43 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Putusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Nomor : 1089 – Kpts / Sj. 2 / VI / 1991 Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi atas nama Ir. MUJAHIDIN IBRAHIM.
- 1 (satu) Lembar surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.2 / 01 / I / BPD tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan / Menjual dari BURHAN kepada MUSLIMIN SIMMAR dengan nilai harga yang disepakati sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Februari 2011.

Barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 40/Pid.SUS/2013/PN.Mks, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **EKAWIRASWATI,SE Binti AKEMAL GADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa. **EKAWIRASWATI,SE Binti AKEMAL GADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama“ .
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKAWIRASWATI,SE Binti AKEMAL GADI** oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah TPA Kabupaten Luwu Utara TA 2011 Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Sekretariat Daerah Kab. Luwu Utara Nomor : SR – 750 / PW21 / 5 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti dokumen nomor Lab/58/DTF/2013 tanggal 08 Februari 2013 oleh Dr. SAMIR, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/12/I/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara
 - 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 552 atas nama Lel. DJUNAID.
 - 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 471 atas nama Lel. CAMBANG.
 - 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 546 atas nama Lel. L. SUANDI.

Hal. 45 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi Tanah No. BA/4/PPT/LU/2011, tanggal 27 Juni 2011.
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 5 / PPT/LU/2011/, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Yang Akan Di bayarkan Kepada Pemilik Yang Berhak Guna Kepentingan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara
 - 1 (satu) Lembar Surat Berita acara pengadaan tanah / pelepasan hak atas tanah No. BA/6/PPT/LU/2011, tanggal 7 Juli 2011.
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan luas 20.386 M2 Hak Milik Nomor 578 atas nama MURSALIM.
- Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa membaca akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat hukumnya pada tanggal 3 Februari 2014 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2014, akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa/Penasihat hukumnya pada tanggal 6 Februari 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/ Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah diberitahukan telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kepada Terdakwa/Penasihat hukumnya pada tanggal 6 Februari 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 40/Pid.SUS/2013/PN.Mks, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 40/Pid.SUS/2013/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar menghilangkan kata masing-masing dalam putusan pada point 4 sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 2 dan 3, 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 47 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 40/Pid.SUS/2013/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **EKAWIRASWATI,SE Binti AKEMAL GADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
 - Menyatakan Terdakwa. **EKAWIRASWATI,SE Binti AKEMAL GADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama“ .
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKAWIRASWATI,SE Binti AKEMAL GADI** oleh karena itu dengan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah TPA Kabupaten Luwu Utara TA 2011 Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Sekertariat Daerah Kab. Luwu Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR – 750/PW21/5/2012, tanggal 09 Oktober 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti dokumen nomor Lab/58/DTF/2013 tanggal 08 Februari 2013 oleh Dr. SAMIR, Sst.Mk,Map,dkk dari Pusat Laboratorium Pusat Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara No. 188.4.45/75/III/2011 tentang pembentukan Tim penilai harga tanah.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/12/I/2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan Prasarana Pemerintah dan kepentingan umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 552 atas nama Lel. DJUNAID.
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 471 atas nama Lel. CAMBANG.
- 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak milik No. 546 atas nama Lel. L. SUANDI.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Musyawarah dan Penetapan Ganti Rugi Tanah No. BA/4/PPT/LU/2011, tanggal 27 Juni 2011.
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Bagi Kepentingan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 5/PPT/LU/2011/, tanggal 1 Juli 2011 Tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian Yang Akan Di bayarkan Kepada Pemilik Yang Berhak Guna Kepentingan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Luwu Utara.
- 1 (satu) Lembar Surat Berita acara pengadaan tanah / pelepasan hak atas tanah No. BA/6/PPT/LU/2011, tanggal 7 Juli 2011.
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan luas 20.386 M2 Hak Milik Nomor 578 atas nama MURSALIM.

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Hal. 49 dari 55 Putusan No.66/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 oleh Kami : **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **YANCE BOMBING, SH.,MH.** Hakim Tinggi Makassar dan **DR. PADMA LIMAN, SH.,MH.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim – hakim Anggota serta **SULAIMAN,SH.,MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d,

t t d,

YANCE BOMBING, SH.,MH.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

t t d,

DR. PADMA LIMAN, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

t t d,

SULAIMAN,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)